



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.529, 2023

BAPANAS. Pedoman Umum Penyelenggaraan
Bantuan Pemerintah.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, pengguna anggaran menyusun pedoman umum dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan bantuan pemerintah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan di lingkungan Badan Pangan Nasional, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan bantuan pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Badan Pangan Nasional yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Badan Pangan Nasional.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Badan Pangan Nasional.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

6. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang pangan.
7. Lembaga Pemerintah adalah lembaga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatur kebijakan dan program pemerintah untuk memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.
8. Lembaga Nonpemerintah adalah organisasi yang bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara yang melakukan kegiatan untuk kepentingan masyarakat umum.

BAB II BENTUK DAN JENIS

Pasal 2

- (1) Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang.
- (2) Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. bantuan operasional;
 - c. bantuan prasarana dan/atau sarana;
 - d. bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan/atau
 - e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
- (3) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. Bantuan untuk pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - b. Bantuan untuk pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi; dan/atau
 - c. Bantuan untuk pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

BAB III PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. Kelompok Masyarakat;
 - c. Lembaga Pemerintah; dan/atau
 - d. Lembaga Nonpemerintah.
- (2) Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.

Pasal 4

- (1) Calon penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan melalui perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Usulan calon penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi berdasarkan kriteria/persyaratan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.
- (3) Seleksi penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan dan/atau pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menetapkan Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA sebagai dasar pemberian Bantuan Pemerintah.
- (5) Penetapan Surat Keputusan oleh PPK dan pengesahan Surat Keputusan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada penerima Bantuan Pemerintah dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (2) Bentuk dan format berita acara serah terima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

BAB IV
PETUNJUK TEKNIS

Pasal 6

- (1) PA menunjuk pimpinan unit kerja eselon I yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan Bantuan Pemerintah.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
 - b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
 - c. pemberi Bantuan Pemerintah;
 - d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
 - e. bentuk Bantuan Pemerintah;
 - f. alokasi anggaran dan rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
 - g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
 - h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
 - i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
 - j. ketentuan perpajakan; dan
 - k. sanksi.
- (3) Sistematika petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional, dilakukan oleh pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan Pangan Nasional.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan Pangan Nasional sesuai kewenangannya dapat mendelegasikan kepada kepala perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. pendampingan;
 - c. pelatihan; dan/atau
 - d. bimbingan teknis.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja eselon I yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Bantuan Pemerintah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. kesesuaian antara penyelenggaraan Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan unit kerja eselon I yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Bantuan Pemerintah kepada Kepala Badan.
- (5) Format laporan penyelenggaraan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Laporan hasil penyelenggaraan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai

bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di bidang pangan selanjutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN
 BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 BADAN PANGAN NASIONAL

BENTUK DAN FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA
 BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

A. BAST BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK UANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH
 KEGIATAN

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
- Instansi :
- Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- 2. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- (Uraian lain disesuaikan dengan penerima manfaat Bantuan Pemerintah masing-masing kegiatan)

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa bantuan uang dengan nilai Rp.....(dalam huruf) lengkap tanpa ada pemotongan apapun.
- 2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis.

Demikian Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Pemerintah ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20..

PIHAK KESATU
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Instansi

PIHAK KEDUA
 Jabatan

Nama
 NIP

Nama

B. BAST BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi :
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
(Uraian lain disesuaikan dengan penerima manfaat Bantuan Pemerintah masing-masing kegiatan)

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU bantuan barang berupa..... dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Pemerintah ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20..

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi

PIHAK KEDUA
Jabatan

Nama
NIP

Nama

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN
BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
BADAN PANGAN NASIONAL

SISTEMATIKA PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

- BAB I PENDAHULUAN
- A. Dasar Hukum
Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan Bantuan Pemerintah.
 - B. Latar Belakang
Memuat latar belakang penyelenggaraan Bantuan Pemerintah.
 - C. Tujuan
Memuat tujuan penyelenggaraan Bantuan Pemerintah.
 - D. Sasaran
Memuat sasaran penyelenggaraan Bantuan Pemerintah.
 - E. Indikator Keberhasilan
Memuat indikator penyelenggaraan Bantuan Pemerintah.
 - F. Pengertian
Memuat batasan pengertian atau definisi yang terdapat dalam petunjuk teknis dan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.
- BAB II KERANGKA PIKIR
Mencakup konsep kegiatan dan strategi pelaksanaan kegiatan.
- BAB III PELAKSANAAN
- A. Pelaksanaan Kegiatan, mencakup:
 - 1. Kriteria Penetapan Lokasi dan Penerima Manfaat (memuat persyaratan (administrasi dan teknis) calon penerima, kriteria calon penerima, mekanisme usulan, verifikasi dan penetapan penerima manfaat);
 - 2. Komponen Kegiatan;
 - 3. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran; dan
 - 4. Koordinasi dan Pembinaan.
 - B. Pengelolaan Bantuan Pemerintah, mencakup:
 - 1. Pemberian Bantuan Pemerintah (termasuk pemberi Bantuan Pemerintah, memuat nama satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah, jenis Bantuan Pemerintah, Bentuk Bantuan Pemerintah, spesifikasi barang, dan foto/gambar teknis apabila diperlukan);
 - 2. Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah (memuat rincian jumlah Bantuan Pemerintah, mekanisme usulan, verifikasi, penetapan distribusi dan pendampingan penyaluran Bantuan Pemerintah);

3. Pertanggungjawaban (memuat alur pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pemerintah, dan sanksi); dan
4. Mekanisme Pembayaran (termasuk ketentuan perpajakan, memuat klausul pernyataan peraturan perpajakan yang diacu).

BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA

A. Organisasi

Memuat organisasi pelaksana penyelenggaraan Bantuan Pemerintah termasuk tugas-tugasnya.

B. Tata Kerja

Memuat tata laksana penyelenggaraan Bantuan Pemerintah.

BAB V PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pengendalian

Memuat Register Risiko (identifikasi risiko, dampak risiko, penyebab risiko dan mitigasi risiko).

B. Pengawasan

Memuat mekanisme pengawasan penyelenggaraan Bantuan Pemerintah.

C. Pemantauan dan Evaluasi

Memuat mekanisme, jadwal pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi.

D. Pelaporan

1. Kewajiban penerima Bantuan Pemerintah memberi laporan, dan mekanisme pelaporannya; dan
2. Laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah.

BAB VI PENUTUP

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN
 BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 BADAN PANGAN NASIONAL

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

UNIT KERJA ESELON:

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI		REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		PROVINSI	KAB/KOTA	SATUAN	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	%	PAGU (Rp)		

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI